



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3576/I-084/JTg-64/79.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

MADRASAH IBTIDAIYAH

berkedudukan di **DONOWANGUN** adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : **TALUN**

Daerah : **KAB. PEKALONGAN**

Wilayah : **JAWA TENGAH**

didirikan tanggal : 1964 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3576/I-084/JTg-64/79..

Wilayah No. E-084/P/I/779-64/79.....

Daerah No. E./X./002/kab.PkL/79....

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : **JAWA TENGAH**.....
No. E-1/018/VIII/1979..... tgl. **16 Agustus 1979**....., dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

25 Ramadhan 1399..... H

Jakarta,

18 Agustus 1979..... M

Ketua



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris,

[Signature]

(HS. PROJO KUSUMD..)

...DRS. HAIBAN HS....)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

No. 02354



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENYANGGUT : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH I
Jenis & tingkat : Ibtidaiyah
A l a m a t : Dohowangun-Talun Pkl.
Didirikan tahun : 25 Mei 1955.
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Muhammadiyah
Terhitung mulai tanggal :

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 02354
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Januari 1975.



An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2709/1029